



PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Devianti Sekar Ayu*, Rahayu, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : deviantisekarayu@gmail.com

Abstrak

Hubungan internasional antar negara tidak selamanya terjalin dengan baik. Perselisihan yang timbul dapat mengakibatkan sengketa internasional. Demikian pula yang terjadi di Suriah, telah terjadi sengketa yang berlarut-larut antara pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang asal sebab terjadinya sengketa di Suriah dan bagaimana penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sengketa di Suriah bermula dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang tidak demokratis dan cenderung diktator. Perlawanan yang berujung kekerasan tersebut membuat terbentuknya kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA). Faktor lain penyebab sengketa di Suriah juga karena berhasilnya Tunisia, Libya dan Mesir dalam menurunkan pemerintahan yang berkuasa di negaranya. Penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui PBB adalah dengan dilakukannya negosiasi melalui saluran diplomatik yang telah diwujudkan dalam Konferensi Jenewa. Hasil dari negosiasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintahan transisi di Suriah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Suriah, Perserikatan Bangsa-Bangsa

Abstract

International relations between states are not always well maintained. Conflicts that arise can lead to international disputes. It is the same with what happen in Syria, there has been a protracted dispute between the Syrian government with the opposition Free Syrian Army (FSA). This research aims to analyze more about the causes of the conflict in Syria and how is the right settlement to the end dispute in Syria through the United Nations. The conflict in Syria begins from the disappointment of the people against the government of Bashar Al-Assad that is undemocratic and tend to be a dictator. The resistance that lead to the violence makes the formation of Free Syrian Army (FSA) opposition grup. Other factor that make the dispute arises in Syria was the success of Tunisia, Libya and Egypt in lowering the government in their country. The right settlement to the end dispute in Syria through the United Nations is through diplomatic channel negotiations that have been embodied in the Geneva Conference. The outcome of the negotiations are expected to establish a transitional government in Syria.

Keywords : Dispute Settlement, Syria, United Nations

I. PENDAHULUAN

Sengketa internasional adalah situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban dalam perjanjian. Sengketa internasional mencakup

tidak hanya sengketa antara negara, namun negara dengan individu, badan korporasi, serta badan bukan negara di pihak lain.

Awal munculnya sengketa internasional di Suriah dimulai dari *Arab Spring* (pemberontakan Arab),



suatu bentuk protes massa yang bertujuan menggulingkan serta mengkuadeta pemimpin negara Suriah karena bertindak otoriter, korup, dan menindas dalam memimpin. Pemberontakan tersebut menggunakan teknik demonstrasi, pawai, serta pemanfaatan media sosial.¹

Terhadap sengketa Suriah terdapat keterlibatan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap Suriah dimana hal tersebut semakin memperparah sengketa, di antaranya negara Rusia dan Cina, Amerika Serikat dan Iran. Ketiga negara tersebut memiliki keterlibatan yang lebih menonjol dibandingkan negara-negara lain. Rusia memilih melakukan intervensi militer dan diplomatik secara sendiri terhadap pemerintahan Suriah. Sementara Cina memasok senjata dan menyuplai perlengkapan militer bagi Suriah. Iran membantu pemerintahan Suriah dengan memasok senjata serta mengirim pelatih militer ke Suriah. Amerika Serikat membantu kelompok oposisi dengan mengirimkan bantuan *non lethal aid* (non senjata) dan melalui forum *Friends of Syria* Amerika Serikat dan negara lain yang mendukung transisi pemerintahan di Suriah mencapai kesepakatan penting seperti pengakuan kelompok oposisi secara resmi sebagai perwakilan rakyat Suriah.

Sebelum menjadi sengketa internasional permasalahan di Suriah merupakan sengketa internal, namun karena status dari Free Syrian Army selaku oposisi Suriah menjadi

belligerent maka tidak dapat dikatakan sengketa internal lagi. Hukum Humaniter mengatur empat unsur yang harus dipenuhi pemberontak supaya dapat diartikan sebagai *belligerent* :

1. Harus terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpin yang jelas
2. Harus menggunakan tanda pengenal jelas yang menunjukkan identitasnya
3. Harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar di bawah kekuasaannya
4. Harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya

Pada sengketa Suriah telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa oleh organisasi internasional yaitu PBB, yang telah mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah namun pada faktanya belum berhasil. Selain itu upaya lain juga dilakukan oleh organisasi internasional regional yaitu Liga Arab, yang mengirimkan misi pengamat Liga Arab yang membawa proposal perdamaian dan Uni Eropa, yang melakukan embargo senjata dan penerbangan bagi seluruh maskapai penerbangan Suriah.

PBB mendominasi upaya penyelesaian sengketa Suriah, ini disebabkan karena sengketa tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan PBB sebagai organisasi antar negara mempunyai tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

¹ M. Agastya ABM, *Arab Spring Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*, (Jogjakarta : IRCISoD, 2013), hlm. 10



1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa di Suriah?
2. Bagaimana penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa tersebut melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah doktrinal. Penelitian Doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Sengketa di Suriah

Keberhasilan Revolusi Tunisia dan Mesir pada awal tahun 2011 mendorong para pemuda dan aktivis Suriah untuk menggelar aksi serupa di negaranya. Pada tanggal 15 Maret 2011 terjadi aksi protes rakyat di Daara, hal tersebut dikarenakan satu bulan sebelumnya sekelompok pelajar yang menuliskan slogan anti pemerintah di tembok kota dipenjara

oleh polisi Daara selama satu bulan, dan saat dilepas diketahui bahwa mereka mengalami penyiksaan di penjara.

Eskalasi demonstrasi kemudian menyebar ke berbagai kota di Suriah dan pada tanggal 25 Maret 2011 demonstrasi besar terjadi di 7 provinsi dari 14 provinsi di Suriah. Hal tersebut kemudian memaksa Presiden Bashar Al-Assad untuk berpidato di depan parlemen pada tanggal 31 Maret 2011.

Pada bulan Juni 2011 tentara Suriah menembaki puluhan demonstran di kota Hamah yang menewaskan puluhan orang. Tindakan yang dilakukan tentara Suriah tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga dunia internasional mengambil sikap. Pada bulan Agustus 2011, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada dan Perancis menyatakan rezim Suriah tidak lagi sah dan juga melakukan pengusiran terhadap duta besar Suriah di masing-masing negara tersebut.

Pada bulan Juli 2011, sebuah video tersebar melalui *youtube* dan dalam video tersebut terekam tujuh anggota militer Suriah dipimpin oleh Kolonel Rial Al-Assad yang menyatakan membelot dari ketentaraan Suriah dan mendirikan *Free Syrian Army* (FSA). FSA mengaku melakukan pengeboman di kantor Keamanan Nasional Suriah pada pertengahan Juli 2011, yang menewaskan delapan pejabat elit militer Suriah.

Negara anggota PBB dapat meminta perhatian dari Dewan Keamanan terhadap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dasar

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 171.



hukum menurut Piagam PBB adalah setiap anggota PBB (Pasal 35 Piagam), Majelis Umum (Pasal 11 ayat (3)), atau Sekretaris Jenderal (Pasal 99). Negara bukan anggota PBB dapat membawa sengketa ke Dewan Keamanan asalkan menerima kewajiban Piagam untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Pada tanggal 23 Agustus 2011, aktivis oposisi Suriah membentuk *Syrian National Council* (SNC) yang menyerukan rencana intervensi militer PBB namun rencana tersebut diveto oleh Rusia dan Cina. Akhirnya SNC beraliansi dengan FSA.

Pada tanggal 25 September 2011, Presiden Perancis Hollande menyatakan dukungannya terhadap rakyat Suriah dan meminta dilindunginya *liberated zone* (daerah yang dikuasai pemberontak). Bentuk perlindungan yang diusulkan adalah pemberlakuan "*no fly zone*" (daerah larangan terbang) di wilayah yang dikuasai pemberontak, dengan diawasi oleh pesawat tempur negara adidaya. Rencana tersebut diveto oleh Rusia dan Cina karena sama saja dengan mengizinkan militer asing terjun langsung ke Suriah.

Pada awal bulan Februari 2012 terjadi serangan bom di provinsi Homs disusul berbagai operasi militer yang merupakan operasi paling kejam selama masa revolusi. Hal ini akhirnya membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No. S/RES/2042 tanggal 14 April 2012 mengenai pengiriman 30 tim pemantau awal non militer di Suriah untuk memantau gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut tidak berjalan efektif karena pada tanggal 25 Mei 2012 terjadi

pemberontakan di Taldou yang berujung penembakan oleh tentara Suriah. Sehingga dalam sidang tanggal 19 Juli 2012, Dewan Keamanan akan mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi bagi Suriah namun diveto oleh Rusia dan Cina.

Upaya penyelesaian sengketa Suriah selain dilakukan PBB adalah melalui Liga Arab dan Uni Eropa. Pada bulan November 2011 Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah dan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik atas pemerintah Suriah. Selain itu Liga Arab memerintahkan anggotanya agar menarik duta besar mereka dari Damaskus. Pada tanggal 19 Desember 2011, Suriah menyepakati masuknya misi pengamat Liga Arab yang membawa kesepakatan penyelesaian sengketa. Suriah awalnya menyetujui isi dari protokol pertama kesepakatan tersebut, namun ketika ditawarkan protokol kedua yaitu agar Bashar Al-Assad menyerahkan kekuasaan agar tercapai penyelesaian sengketa Suriah menolak. Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan penerbangan serta sanksi terhadap 13 pejabat Suriah yang dipandang bertanggung jawab. Sanksi yang diberikan adalah larangan pemberian visa dan pembekuan aset, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011. Sanksi tersebut kemudian dicabut pada tanggal 28 Mei 2013 karena tidak berhasil meminimalkan sengketa. Usaha terakhir dunia internasional adalah membentuk negara gabungan Arab dan Barat yang terwujud dalam Konferensi Jenewa.



Pihak yang terlibat dalam sengketa Suriah terdiri dari pihak internal dan eksternal.

Pihak internal sengketa terdiri dari :

1. Pendukung Pemerintahan

a. Bashar Al-Assad

Bashar Al-Assad adalah Presiden Republik Arab Suriah, Sekretaris Wilayah Partai Ba'ath dan anak mantan Presiden Hafizh Al-Assad. Bashar Al-Assad menggantikan ayahnya sebagai Presiden Suriah segera setelah wafatnya pada 10 Juni 2000. Saat dilantik sebagai presiden, Bashar Al-Assad menjanjikan Suriah lebih modern dan demokratis namun janji tersebut belum terwujud walaupun sudah ada sejumlah perubahan dalam pemerintahannya. Rakyat Suriah sendiri merasakan bahwa gaya kepemimpinan Bashar Al-Assad adalah diktator dan otoriter.

b. Syiah Nushairiyah

Salah satu faktor penting yang berperan dalam sengketa Suriah adalah faktor ideologi/agama. Faktor ideologi ini khususnya Nushairiyah merupakan akar krisis Suriah, yang kemudian mencuat ke permukaan publik dunia lewat *Syrian Spring*. Nushairiyah merupakan kelompok Syi'ah ekstrim yang muncul pada abad ke 3-H.

2. Pendukung Pemberontak/Oposisi

a. Kelompok Oposisi

- 1) FSA beraliansi dengan SNC
- 2) *National Coordination Body for Democratic Change*

Pihak eksternal sengketa Suriah terdiri dari :

1. Pendukung Pemerintahan

a. Rusia dan Cina

Rusia dan Cina tidak ingin kepentingan mereka di Suriah terganggu, karena Suriah merupakan negara yang berarti bagi Rusia. Rusia dikenal sebagai negara eksportir persenjataan militer dan Suriah termasuk salah satu negara importirnya dalam jumlah besar. Rusia tentu tidak ingin rugi dengan pembatalan kontrak jual beli senjata oleh Suriah, apalagi di saat krisis ekonomi yang tengah dialami oleh Eropa. Rusia sebagai negara yang kebutuhan minyaknya sebagian besar diimport dari Iran berkepentingan menjaga hubungan diplomatiknya dengan negara tersebut, yang merupakan sekutu utama Suriah.

Cina yang kini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat, tentunya tidak ingin pasokan minyak dari Suriah ke negaranya terganggu begitu juga dengan hubungan dagang antara kedua negara. Cina memandang penting Suriah karena negara itu merupakan salah satu eksportir utama minyak Cina setelah Arab Saudi dan Iran. Suriah juga berperan sebagai pintu masuk pasar ekspor komoditas Cina ke negara-negara Timur Tengah. Cina juga ingin menjaga hubungan baiknya dengan Iran sebagai negara utama pemasok kebutuhan minyak Cina, yang sikap politiknya sangat mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad

b. Iran

Bashar Al-Assad adalah salah satu benteng penting Iran dalam menghadapi ancaman Israel.



Kebijakan politik luar negeri Iran yang tegas terhadap Israel membuatnya membutuhkan Bashar Al-Assad yang selama ini juga berada di garis depan perlawanan terhadap Israel. Pembelaan Iran adalah upaya pembelaan keamanan nasionalnya sendiri, jika rezim Bashar Al-Assad jatuh dan rezim yang pro Barat berkuasa maka keamanan Iran jelas terancam.

2. Pendukung Pemberontak/Oposisi

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat dalam sengketa Suriah mendukung kelompok oposisi dengan mengirimkan bantuan non senjata pada kelompok oposisi tersebut, selain itu Amerika Serikat membentuk organisasi yang berisi negara Barat yang pro pada kelompok oposisi. Sistem PBB sampai saat ini sangat dipengaruhi oleh kedudukan Amerika Serikat yang penting dalam hampir semua lapangan. Diakui bahwa Amerika Serikat merupakan negara pemberi bantuan terbesar serta peranannya jauh lebih positif dari negara besar lain manapun, dan hingga saat ini belum ada pihak lain yang dapat mengganti peranan itu.

Namun sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki kepentingan terhadap negara Suriah. Strategi politik luar negeri Amerika Serikat selama ini terlihat sejalan dengan sebuah dokumen terkait strategi orang Zionis di Timur Tengah bernama The Oded Yinon's Plan. The Oded Yinon's Plan dimuat di sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Informasi

Organisasi Zionis, yang kemudian diterjemahkan dan dipublikasikan oleh *Association of Arab-American University Graduates* pada tahun 1982. Isi dokumen ini sangat berkaitan dengan strategi politik negara Israel, dimana poin terpenting dalam dokumen ini adalah bahwa untuk mewujudkan Israel Raya negara Arab perlu dipecah ke dalam negara yang lebih kecil.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Suriah Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Resolusi Dewan Keamanan

a. Resolusi DK PBB No. S/RES/2042 yang disahkan tanggal 14 April 2012, mengenai pengiriman 30 tim pemantau non militer ke Suriah untuk memantau gencatan senjata dan persetujuan pemerintah Suriah untuk melakukan komunikasi dengan Utusan Khusus PBB Kofi Annan terkait proposal gencatan senjata. Hal ini menunjukkan upaya mediasi telah dilakukan oleh PBB.³

b. Resolusi DK PBB No. S/RES/2043 yang disahkan tanggal 21 April 2012 dan diperpanjang dengan Resolusi DK PBB No. S/RES/2059 mengenai pembentukan *The United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS) untuk menyelidiki sengketa Suriah.

³ Security Council, "Resolution 2042 (2012)", http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%282012%29 diakses pada tanggal 3 Januari 2016 pukul 16:30.



- c. Resolusi DK PBB No. S/RES/2118 yang disahkan tanggal 27 September 2013, mengenai penghancuran senjata kimia karena PBB menemukan Suriah menggunakan senjata kimia.
- d. Resolusi DK PBB No. S/RES/2139 yang disahkan tanggal 22 Februari 2014 dan diperpanjang dengan Resolusi DK PBB No. S/RES/2258, mengenai permintaan terhadap Suriah agar memperbolehkan adanya bantuan kemanusiaan untuk daerah lintas batas Suriah dan daerah terjadinya sengketa.
- e. Resolusi DK PBB No. S/RES/2165 yang disahkan tanggal 14 Juli 2014 dan diperpanjang dengan Resolusi DK PBB No. S/RES/2191, mengenai akses khusus PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah lintas batas Suriah.
- f. Resolusi DK PBB No. S/RES/2235 yang disahkan tanggal 27 Agustus 2015, mengenai penggunaan senjata kimia yang masih berlanjut di Suriah maka PBB membentuk *OPCW-UN Joint Investigate Mechanism (JIM)* untuk bekerjasama dengan Pemerintah Suriah terkait penyelidikan penggunaan senjata kimia, dimana hasil penyelidikan ini menjadi pertimbangan Dewan Keamanan dalam menentukan pertanggungjawaban Suriah.
- g. Resolusi DK PBB No. S/RES/2254 yang disahkan tanggal 18 Desember 2015,

mengenai langkah perdamaian menuju Suriah.⁴

Selain resolusi tersebut Dewan Keamanan melakukan beberapa tindakan terkait penyelesaian sengketa Suriah :

- a. Melalui Utusan Khusus Gabungan PBB, Lakhdar Brahimi melakukan mekanisme jasa-jasa baik tanggal 23 Desember 2012 namun tidak berhasil.
 - b. Diselenggarakan Konferensi Jenewa I tanggal 30 Juni 2012, yang menghasilkan pembentukan pemerintahan transisi di Suriah, namun berakhir buntu karena ditolak Rusia dan Cina.
 - c. Diselenggarakan Konferensi Jenewa II tanggal 22 Januari 2014, hasilnya tidak signifikan karena kesenjangan antara pihak yang bersengketa sangat besar terutama menyangkut pelaksanaan pemerintahan transisi.
2. Resolusi Majelis Umum
- a. Resolusi Majelis Umum No. A/RES/66/253 yang disahkan tanggal 21 Februari 2012, mengenai pemerintah Suriah harus mengakhiri pelanggaran terhadap kemanusiaan dan penyerangan terhadap warga sipil. Pada resolusi tersebut juga terdapat keputusan yang dibuat oleh Liga Arab untuk menyelesaikan sengketa yang

⁴ Security Council, "Resolution 2254 (2015)", http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf diakses pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 16:00.



- harus disetujui pemerintah Suriah.
- b. Resolusi Majelis Umum No. A/RES/66/176 yang disahkan tanggal 23 Februari 2012, mengenai pemerintah Suriah harus mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat Liga Arab dan permintaan agar Sekretaris Jenderal lebih terlibat dalam penyelesaian sengketa sesuai fungsinya.
- c. Resolusi Majelis Umum No. A/RES/66/253B yang disahkan tanggal 7 Agustus 2012, mengenai pemerintah Suriah diminta berhenti menggunakan senjata kimia dan berkaitan dengan pemerintahan transisi yang diajukan oleh Liga Arab harus segera dilaksanakan.
- d. Resolusi Majelis Umum No. A/RES/67/262 yang disahkan tanggal 4 Juni 2013, mengenai situasi perang dan perkembangan untuk pemerintahan transisi, yaitu terbentuknya *The Syrian National Revolutionary Force/SNRCOF* tanggal 11 November 2012 sebagai wakil efektif yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemerintahan transisi.
- e. Resolusi Majelis Umum No. A/RES/68/182 yang disahkan tanggal 30 Januari 2014, mengenai situasi perang, salah satunya terkait penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Majelis Umum memaksa Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dan mengakhiri kekerasan di Suriah dengan segera.
- f. Resolusi Majelis Umum No. A/C.3/70/L.47 yang disahkan tanggal 2 November 2015, mengenai situasi kemanusiaan di Suriah dan masih berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah.
3. Laporan Sekretaris Jenderal
Laporan Sekretaris Jenderal berjumlah 39 laporan, yang pada intinya membahas mengenai situasi perang dan situasi kemanusiaan di Suriah. Selain itu membahas laporan bulanan dari OPCW-UN JIM (*Joint Investigate Mechanism*) selama 26 bulan.

C. Analisis Penyelesaian Sengketa yang tepat melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa

Berdasarkan resolusi-resolusi yang telah dibuat Dewan Keamanan, Majelis Umum, serta Sekretaris Jenderal dapat dilihat bahwa ketiga organ utama PBB tersebut telah berperan sesuai dengan yang wewenang yang dicantumkan dalam Piagam PBB. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan tersebut bersifat mengikat sesuai yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 Piagam PBB, bahwa tanggung jawab untuk menjaga perdamaian internasional telah diserahkan pada Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Jadi apabila negara yang bersengketa tidak menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan maka akan dijatuhkan sanksi terhadapnya.

Penyelesaian sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa



lebih tepat dilakukan secara damai bukan dengan kekerasan, hal ini karena sengketa yang semakin meluas dan mempengaruhi stabilitas dari negara Suriah baik secara politik, ekonomi, dan sosial.

PBB telah melakukan langkah negosiasi yaitu dalam bentuk Konferensi Jenewa, meskipun belum ditemukan jalan keluar namun para pihak masih menginginkan penyelesaian yang komprehensif dan adil. Hasil Konferensi Jenewa berupa pemerintahan transisi masih terus diusahakan oleh negara gabungan Arab-Barat. Langkah mediasi dan jasa-jasa baik yang telah diterapkan oleh PBB menemui kegagalan, berdasarkan Pasal 33 Piagam masih ada langkah konsiliasi, arbitrase, serta melalui Mahkamah Internasional. Namun ketiga langkah tersebut tidak dapat diterapkan pada sengketa Suriah, karena konsiliasi sifat putusannya tidak mengikat, jadi tidak akan efektif apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase dan Mahkamah Internasional juga tidak dapat diterapkan karena untuk menyerahkan sengketa ke kedua badan tersebut harus berdasarkan kesepakatan negara, dan untuk pihak yang bersengketa di Mahkamah Internasional harus negara, tidak bisa salah satu pihaknya individu atau organisasi internasional.

Berdasarkan uraian di atas maka langkah penyelesaian sengketa Suriah yang tepat melalui PBB adalah dengan penerapan pemerintahan transisi, hasil dari negosiasi saluran diplomatik Konferensi Jenewa.

IV. KESIMPULAN

Sengketa di Suriah disebabkan karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Suriah yang tidak demokratis dan diktator, yang kemudian memunculkan perlawanan dari rakyat Suriah dan berujung kekerasan terhadap rakyat Suriah. Hal tersebut membuat terbentuknya kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA). Selain faktor di atas, keberhasilan negara Tunisia, Mesir dan Libya dalam melakukan perlawanan menimbulkan kepercayaan diri bahwa rakyat Suriah mampu melawan pemerintah.

PBB dalam penyelesaian sengketa Suriah telah mengeluarkan resolusi-resolusi, namun gagal diterapkan. Langkah yang tepat diambil untuk penyelesaian sengketa Suriah adalah dengan melaksanakan hasil negosiasi Konferensi Jenewa I dan II yaitu pembentukan pemerintahan transisi.

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Kepada pihak pemerintah Suriah agar menaati resolusi yang dibuat oleh PBB terkhususnya Dewan Keamanan serta diharapkan ke depannya pemerintah Suriah dapat lebih perduli dalam hal penyelesaian sengketanya dan tidak bersifat sewenang-wenang.
2. Kepada PBB terkhususnya Dewan Keamanan, agar lebih tegas dalam penerapan sanksi terhadap negara yang tidak menaati resolusi yang telah



dikeluarkan. Penjatuhan sanksi yang lebih tegas tidak akan membuat negara tersebut menganggap remeh PBB. Diharapkan juga pada organ-organ utama PBB agar melakukan tindakan nyata setelah dikeluarkannya resolusi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

M. Agastya ABM, *Arab Spring Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*, (Jogjakarta : IRCISoD, 2013), hlm. 10

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 171

Ketentuan Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

Laman Internet

Security Council, “Resolution 2042 (2012)”, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%282012%29 diakses pada tanggal 3 Januari 2016.

Security Council, “Resolution 2254 (2015)”, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf diakses pada tanggal 28 Februari 2016.